



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konkensi /Tergugat Rekonkensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Anutapura Palu, tempat kediaman di Kota Palu;

m e l a w a n

Termohon Konkensi / Penggugat Rekonkensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Anutapura Palu, tempat kediaman di Kota Palu. Dalam hal ini telah menguasakan kepada Andi Akbar Panguriseng, S.H., Andi Rismala Dewi, S.H.,M.H. dan Dewi Sartika, S.H. adalah Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Law Office 'ANH and Partners" beralamat di jalan Kancil No. 67 A Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor : 16/C-XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 778/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 11 Nopember 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 (laki-laki), umur 8 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengatakan Pemohon binatang.
 - b. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang berkata kasar kepada Pemohon dan mengatakan Pemohon binatang ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon telah hadir yang didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Rusli, M., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : - tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mengakui secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada angka 1 dan menyatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 6 Mei 2007 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
3. Bahwa Termohon mengakui dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2, selama pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut :

- a. Anak 1 (laki-laki), umur 8 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 4 tahun;
4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini ada dalam keadaan baik dan terawat sehingga Termohon meminta kepada majelis Hakim untuk tetap berada dalam pengasuhannya, karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;
5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 3, terkait dengan tidak harmonisnya rumah tangga sejak tahun 2013, memang benar adanya ketidakharmonisan rumah tangga di mulai sejak tahun 2013, namun bukan disebabkan seperti apa yang oleh Pemohon dalilkan pada poin a, b, dan c ini dikarenakan Pemohon telah mempunyai perempuan idaman lain selain Termohon dan apa yang didalilkan pada angka 3 poin a Termohon menolak dengan tegas dikarenakan Termohon menjalankan semua kewajibannya sebagai isteri dengan baik dalam mengurus suami dan anak-anak dalam keberlangsungan kehidupan berumah tangga, serta Termohon sangat menjaga kehormatannya sebagai seorang isteri, Termohon begitu memahami kewajiban-kewajibannya yang harus ia tunaikan kepada suaminya. Pemohon mendalilkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dalil ini sangat mengada-ada dan terkesan di buat-buat oleh Pemohon, Pemohonlah yang tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada isteri dan anak-anaknya dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul, menampar sehingga menyebabkan Termohon merasakan sakit yang begitu parah, sesak nafas dan tidak bisa bergerak selama 1 (satu) minggu, kemudian apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3 c bahwasanya orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidaklah benar dan merupakan fitnah keji dan sungguh mengada-ada justru orang tua Termohonlah yang sering melakukan atau ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan saran untuk melakukan perceraian itu merupakan saran dari orang tua Pemohon;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon pada angka 4 yang mengatakan puncak

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon disebabkan Termohon berkata kasar dengan mengeluarkan ucapan binatang kepada Pemohon, dalil ini merupakan di buat-buat dan memutar balikkan fakta. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan ketika wanita idaman Pemohon menelpon kepada Pemohon dan mengangkat telpon adalah Termohon, dalam percakapan tersebut antara Termohon dan wanita idaman Pemohon, mengaku telah menikah siri, kemudian Termohon meminta klarifikasi kepada Pemohon, namun marah dan mencoba untuk memukul Termohon, Termohon tetap tenang dan mencoba untuk berbahasa yang baik kepada Pemohon, namun Pemohon tetap marah dan meninggalkan rumah, pada dasarnya benih-benih asmara antara Pemohon dengan wanita tersebut sudah terjalin lama dan sudah diketahui Termohon, namun Termohon tetap untuk selalu sabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, bahkan Termohon sering mengundang wanita tersebut di setiap acara keluarga dan memperkenalkan kepada anak-anak Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan siri' dengan wanita idamannya pada malam Jum'at tanggal 21 Juli 2016 di Desa Sidera dan pernikahan tersebut tanpa diketahui dan izin Termohon sebagai isteri;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas untuk mempertahankan rumah tangga dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sulit menyatukan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, karena tujuan perkawinan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ini karena Pemohon sebagai suami tidak dapat lagi di jadikan panutan yang dapat membimbing isteri dalam menempuh bahtera kehidupan dan melindungi isteri serta anak-anak karena telah melakukan perselingkuhan;
9. Bahwa Termohon untuk memohon kepada majelis Hakim untuk memberikan hak Termohon sebagai berikut :
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang menyatakan perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang muth'ah kepada isteri, maka kami Termohon meminta uang muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- c) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyerahkan gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya" dan pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan "pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya" maka Pemohon wajib memberikan sepertiga bagian untuk isterinya dan sepertiga bagian untuk anak-anaknya lewat bendahara gaji dimanapun Pemohon bertugas;

10. Bahwa Termohon meminta nafkah anak hingga umur 21 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, kiranya Majelis hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan selama 3 bulan sehingga total = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon memberikan uang muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak lewat bendahara gaji dimanapun Pemohon bekerja sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Pemohon lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik tanggal 18 Januari 2017, dan Termohon telah mengajukan Duplik tanggal 30 Januari 2017;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Januari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji pada bulan Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah, tanpa ada asli (bukti P2);
3. Asli Slip Rincian Gaji An. Pemohon tanggal 13 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu (bukti P3);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, tempat tinggal di Perumnas Balaroa Blok E1 No. 1 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, keduanya adalah teman kerja di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan perceraian;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan keadaan rumah tangganya baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sekarang ini tidak tinggal serumah lagi, namun tidak mengetahui sejak kapan keduanya hidup berpisah;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, tempat tinggal di jalan Asam

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Lr. I No. 5 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah teman kerja pada rumah sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2007 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan tidak menemukan Pemohon lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, karena tidak ada tegur sapa dan kalau duduk selalu berjauhan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah An. Pemohon, tanpa ada asli dan tanpa meterai (bukti T.);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Kedondong Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, manikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman dan keharmonisan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) yang bernama Vivin dan ketika Termohon ingin mengklarifikasi hubungan tersebut, maka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri' dengan wanita tersebut;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya, tinggal dengan saksi;
- Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, maka sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon pisah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan jaminan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, tempat tinggal jalan Tombolotutu No. 81 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat keharmonisan lagi karena kehadiran pihak ketiga, yakni Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa dengan kehadiran pihak ketiga tersebut, maka sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon tetap memberikan jaminan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada rumah sakit umum Anutapura, menerima jasa medis setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selain gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Pebruari 2017;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : - tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kota Palu, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan Mediator Drs. Rusli M., MH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak Januari 2016 dimana Pemohon dan Termohon memilih pisah kediaman bersama disebabkan Termohon sering berkata kasar dan tidak mau mendengar nasihat serta orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, namun menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan, itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Pemohon telah mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 6 Mei 2007, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum 2 Pemohon mohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat keharmonisan dan ketentraman bahkan telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2016 (\pm 10) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan rumah tangganya, oleh Termohon dalam jawabannya telah diakui dan dibenarkan, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dimana pengakuan dinilai sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain, sehingga Pemohon tetap di bebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas Undang-Undang Perkawinan pada penjelasan umum pada angka 4 huruf (e) yang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kedua saksi tersebut telah mengangkat sumpah

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan adanya kesamaan kesaksian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi. kedua saksi tersebut telah mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan adanya kesamaan kesaksian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena kehadiran pihak ketiga, bahkan telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon dalam persidangan sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi dalam jawabannya telah mengajukan pula permohonan akan hak-haknya sebagai isteri yang di cerai yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah @ Rp. 5.000.000,- selama 3 (tiga) bulan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
2. Muth'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut pada angka 1, sedangkan angka 2 bersedia memenuhi, namun nominalnya sesuai kemampuannya, dan nafkah 2 (dua) anak bersedia namun tidak perlu menentukan nominalnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi dalam petitum angka 3 berupa nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat golongan III / a dengan penghasilan Rp. 3.526.000,- / bulan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka nafkah iddah yang harus dibayar kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa muth'ah merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut di atur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. terbukti Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun yang bermakna Penggugat rekonsensi telah

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan dirinya sebagai isteri mendampingi Tergugat rekonsensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat rekonsensi berhak mendapat muth'ah yang pantas dari Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang muth'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah swt surah Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَلِطَلَّاتٍ مَّدْعَى الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُذْنِبِينَ ٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1). Choirul Dewa Pratama (laki-laki), umur 8 tahun, 2) Yusuf Dini Anggara (laki-laki), umur 4 tahun, oleh Tergugat rekonsensi bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) anak, namun tidak ditentukan nilai nominalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi, maka nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat rekonsensi memperoleh penghasilan selain yang termuat dalam daftar gaji yakni berupa jasa medis maka untuk kepastian hukum diapandang perlu untuk menetapkan jumlah nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang pembayaran uang paksa (Dwangsom), oleh karena permohonan tersebut terkait dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 disebutkan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, oleh karena itu petitum terkait dengan dwangsom harus dinyatakan di tolak;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi / Tergugat rekompensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekompensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)
 - b) Muth'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - c) Nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak (Choirul Dewa Pratama (laki-laki), umur 8 tahun dan Yusuf Dini Anggara (laki-laki), umur 4 tahun minimal sejumlah Rp. 1. 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

- Membebaskan kepada Pemohon kompensasi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. Biaya Proses	Rp	50,000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	150,000,-
4. Redaksi	Rp.	5,000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6,000,-</u>
	Rp.	241,000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 19 dari 19